



Judul : RUU Hukum acara perdata inisiatif DPR
Tanggal : Kamis, 22 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

LEGISLASI

RUU Hukum Acara Perdata Inisiatif DPR

JAKARTA, KOMPAS — Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata menjadi usul inisiatif DPR agar pembahasannya dapat dipercepat. Kesepakatan ini diambil bersamaan dengan rencana DPR membahas RUU Perampasan Aset.

"Ruang undang ini (RUU Hukum Acara Perdata) akan diajukan atas usul dari DPR. Ini supaya apa? Supaya lebih cepat," ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokman dalam rapat kerja bersama Kementerian Hukum untuk membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Dalam rapat yang berlangsung kurang dari lima menit, Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati RUU Hukum Acara Perdata yang telah masuk Prolegnas Prioritas 2026 menjadi usul inisiatif DPR. Sebelumnya, dalam dokumen Prolegnas, penyusunan RUU tersebut tercatat sebagai usulan bersama DPR dan pemerintah.

Habiburokman menuturkan, keputusan menjadikan RUU Hukum Acara Perdata sebagai usul inisiatif DPR semata-mata didasarkan pada pertimbangan teknis pembahasan. Jika RUU berasal dari DPR, daftar inventarisasi masalah (DIM) hanya berasal dari pemerintah.

Sebaliknya, jika RUU diajukan pemerintah, DIM akan datang dari banyak pihak, yakni fraksi-fraksi partai politik di DPR, sehingga proses pembahasan berpotensi lebih lama.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sisarif Hiariej mengatakan, pemerintah menyambut baik keputusan menjadikan RUU ini sebagai usul inisiatif DPR. "Selanjutnya, kami akan menyesuaikan dengan proses yang berlaku," ujar Edward.

Selain RUU Hukum Acara Perdata, lanjut Edward, pemerintah juga menandatangani perbatuan pada sejumlah RUU yang akan dibahas bersama Komisi III DPR, di antaranya RUU

tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang merupakan perintah dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan bersumber dari peninjauan ketentuan dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Pemerintah juga memasukkan RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi serta RUU tentang Narkotika

RUU Hukum Acara Perdata akan diajukan atas usul dari DPR. Ini supaya apa? Supaya lebih cepat.

— Habiburokman

dan Psikotropika sebagai agenda pembahasan. Seluruh agenda tersebut kemudian disepakati dalam rapat sebelum akhirnya ditutup.

Keterkaitan substansi

Upaya menjadikan RUU Hukum Acara Perdata sebagai usul inisiatif DPR berlangsung bersamaan dengan rencana pembahasan RUU Perampasan Aset. Sejumlah anggota Komisi III DPR yang diwawancarai *Kompas* sebelumnya menyatakan, kedua RUU tersebut akan dibahas secara paralel karena dinilai memiliki keterkaitan substansi.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bob Hasan, menyebutkan, pembahasan RUU Perampasan Aset akan dibarengi dengan RUU Hukum Acara Perdata karena terdapat irisan substansi terkait aset.

"Tentu dihubungkan juga dengan RUU Hukum Acara Perdata, ya. Artinya, hukum acara perdata. Karena di sini ada terkait dengan aset, diperlukan juga satu pembahasan mengingat ada irisan terkait dengan aset tadi," ujar Bob.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi III DPR yang membahas perkembangan penyusunan draf RUU Perampasan Aset pada Kamis (15/1), Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono mengatakan, salah satu materi yang diatur dalam RUU tersebut adalah mekanisme permohonan perampasan aset.

RUU Hukum Acara Perdata akan mengatur pemeriksaan perkara dengan acara cepat, khususnya untuk perkara utang piutang, kerusakan barang, dan cedera badan. RUU tersebut mengatur kewajiban penyitaan dengan dihadiri dua saksi dari pengadilan negeri serta laruh atau kepala desa. "Juga mengatur mengenai batas waktu permohonan kasasi serta penyampaian memori dan kontra memori kasasi," ujar Bayu.

RUU Hukum Acara Perdata memperkenalkan mekanisme pemeriksaan perkara dengan acara singkat untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat mendesak. Mekanisme ini dilakukan melalui pemeriksaan oleh hakim tunggal dengan prosedur sederhana dan jelas. (MOW/RTG)